



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANJAR PURWOKO Bin MARMO;
Tempat Lahir : Madiun ;
Umur/tgl Lahir : 35 Tahun / 12 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds Kedungbanteng Rt.08 Rw.02 Kec Pilangkenceng
Kab Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 6 April 2021 Nomor: B-46/M.5.46/Eku.2/04/2021 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 8 April 2021 No : 44/Pen.Pid/2021/PN.MJY perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 8 April 2021 Nomor : 44/Pen.Pid/2021/PN.MJY perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM- 33/0.5.46/MJN/04/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PERJUDIAN sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka dan besar tombakan;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan pada bank BNI a.n Anjar Purwoko;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di dalam rumahnya yang beralamat Ds. Kedungbanteng Rt.08 Rw.02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kab. Madiun , dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebagai pengecer togel selesai melayani pemasangan togel dan sedang menunggu pemasangan togel yang lain dan terdakwa sambil menunggu dirumah ditangkap petugas . Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengecer dilakukan dengan cara terdakwa melayani pemasangan togel yang datang menemui terdakwa ataupun , selanjutnya terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruannya , sekira jam 22.00 wib ke situs DEWA TOGEL dengan akun **Monyos27** dan pasword **1100bt** Dan memasukkan deposit dengan cara transfer ke rekening situs DEWA TOGEL, apabila angka tombokannya keluar terdakwa menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 0561466223 a.n . ANJAR PURWOKO untuk menerima transfer dari pihak DEWA TOGEL untuk diserahkan langsung ke penombok yang angka tombokannya keluar.

Bahwa terdakwa mengikuti perjudian Hongkong yang buka setiap hari Senin,selasa , Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mendapat komisi / diskon 29% , Kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan . 3 angka maka akan memperoleh 400 kali dan apabila 4 angka maka akan memperoleh 400 kali lipat . Permainan togel tersebut adalah permainan untung-untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain. Dimana

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY



terdakwa melakukan perjudian togel tanpa seizin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa, 1 (satu) lembar kertas berisi angka togel, 1 HP merk VIVO Y53 warna hitam, 1 bolpoint biru, 1 buku tabungan BNI, 1 ATM BNI, uang Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi IRVAN NOVANDI,SH ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa perjudian jenis toto gelap (togel) dengan media online menggunakan uang sebagai taruhan Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa Alamat Ds Kedungbanteng Rt 08 Rw 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa terkait perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah :1 (satu) lembar kertas berisi angka dan besar tombokan, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam beserta sim card dengan nomor panggil 081907010816,1 (satu) buah bolpoint warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan pada bank BNI dengan nomor rekening 0561466223 a.n Anjar Purwoko, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, bahwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut dengan para penombok datang langsung ke rumah Sdr Anjar menitipkan uang tombokan secara langsung kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mereka angka tombokan di kertas kosong dan sekira jam 22.00 wib memasukkan rekap pembelian kupon togel tersebut menggunakan HP merk VIVO milik terdakwa dengan cara masuk ke situs DEWA TOGEL dan memasukkan nomer rekapan penombok. Jika nomer togel yang dibeli oleh penombok keluar sama dengan nomor pengeluaran maka penombok itu menang dan mendapatkan hadiah, tetapi sebaliknya jika tidak sama maka penombok kalah. Untuk besar hadiah untuk dua angka togel dikalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 dari besar tombokan, untuk tiga angka togel dikalikan 300 kali dari besar tombokan.

- Bahwa perjudian jenis togel dengan media online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung – untungan atau tidak dapat dipastikan pemenangnya, tidak ada ijin dari pihak berwenang, perjudian toto gelap (togel) dengan peran sebagai pengepul sekaligus pengecer adalah pekerjaan dari Terdakwa yang hasilnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ROMAN FIRMANSYAH :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa perjudian jenis toto gelap (togel) dengan media online menggunakan uang sebagai taruhan Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa Alamat Ds Kedungbanteng Rt 08 Rw 02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa terkait perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagi taruhan adalah :1 (satu) lembar kertas berisi angka dan besar tombokan, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam beserta sim card dengan nomor panggil 081907010816,1 (satu) buah bolpoint warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan pada bank BNI dengan nomor rekening 0561466223 a.n Anjar Purwoko, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, bahwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut dengan para penombok datang langsung ke rumah Sdr Anjar menitipkan uang tombokan secara langsung kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mereka angka tombokan di kertas kosong dan sekira jam 22.00 wib memasukkan rekap pembelian kupon togel tersebut menggunakan HP merk VIVO milik terdakwa dengan cara masuk ke situs DEWA TOGEL dan memasukkan nomer rekapen penombok. Jika nomer togel yang dibeli oleh penombok keluar sama dengan nomor pengeluaran maka penombok itu menang dan mendapatkan hadiah, tetapi sebaliknya jika tidak sama maka penombok kalah. Untuk besar hadiah untuk dua angka togel dikalikan 60 dari besar tombokan, untuk tiga angka togel dikalikan 300 kali dari besar tombokan.

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel dengan media online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung – untungan atau tidak dapat dipastikan pemenangnya, tidak ada ijin dari pihak berwenang, perjudian toto gelap (togel) dengan peran sebagai pengepul sekaligus pengecer adalah pekerjaan dari Terdakwa yang hasilnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Februari sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumahnya yang beralamat Ds. Kedungbanteng Rt.08 Rw.02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.
- Bahwa berperan sebagai pengepul sekaligus pengecer yang bertugas menerima titipan angka dan besar uang tombokan togel dari para penombok yang biasanya langsung mendatangi terdakwa ke rumahnya kemudian penombok memberikan uang cash dan dicatat oleh terdakwa pada kertas kosong dengan bolpoint dan sekira jam 22.00 wib saya masukkan rekap pembelian kupon togel tersebut ke situs DEWA TOGEL dengan alamat URL www.togelsakti.org dengan saya login terlebih dahulu menggunakan nama akun Monyos27 dan pasword 1100bt. Dan memasukkan deposit dengan cara transfer ke rekening situs DEWA TOGEL, selanjutnya saya pilih menu judi Hongkong dan kemudian saya memasukkan nomor angka dan besaran tombokan judi togel dari para penombok/pembeli dan setiap tombokan saya mendapat diskon 29 %. apabila angka tombokannya keluar saya menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 0561466223 a.n . ANJAR PURWOKO untuk menerima transfer dari pihak DEWA TOGEL untuk kemudian saya serahkan langsung ke penombok yang angka tombokannya keluar.
- Bahwa rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi melalui nomor rekening 0561466223 a.n . ANJAR PURWOKO
- Bahwa perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhan dalam setiap minggunya pada hari Senin s.d. Minggu atau 7 (tujuh) kali dalam seminggu dengan nomor keluaran hongkong.
- Bahwa dalam melayani para penombok biasanya datang ke rumahnya sendiri alamat Ds. Kedungbanteng Rt.08 Rw.02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah menerima pembelian togel dari para penombok pada hari Selasa tanggal 02 Februari dengan datang sendiri ke rumah untuk menemui dan menitipkan angka tombokan togel dengan uang yang telah diamankan petugas dari terdakwa sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan sebesar 29 % dari nilai jumlah pembelian dan apabila ada pembeli yang angkanya tembus biasanya diberikan Rp 10.000,- s.d Rp 20.000,-
- Bahwa omzet penjualan toto gelap togel tiap kali putarannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti perjudian jenis toto gelap (togel) yang disita petugas berkaitan dengan perjudian togel 1 (satu) lembar kertas berisi angka dan besar tombokan, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan pada bank BNI a.n Anjar Purwoko, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, uang tunai sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas berisi angka dan besar tombokan;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan pada bank BNI a.n Anjar Purwoko;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- Uang tunai sebesar Rp 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Iravan Novandi, Sh dfan saksi Roman Firmansyah yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Februari sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumahnya yang beralamat Ds. Kedungbanteng Rt.08 Rw.02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

- Bahwa berperan sebagai pengepul sekaligus pengecer yang bertugas menerima titipan angka dan besar uang tombokan togel dari para penombok yang biasanya langsung mendatangi terdakwa ke rumahnya kemudian penombok memberikan uang cash dan dicatat oleh terdakwa pada kertas kosong dengan bolpoint dan sekira jam 22.00 wib saya masukkan rekap pembelian kupon togel tersebut ke situs DEWA TOGEL dengan alamat URL www.togelsakti.org dengan saya login terlebih dahulu menggunakan nama akun Monyos27 dan pasword 1100bt. Dan memasukkan deposit dengan cara transfer ke rekening situs DEWA TOGEL, selanjutnya saya pilih menu judi Hongkong dan kemudian saya memasukkan nomor angka dan besaran tombokan judi togel dari para penombok/pembeli dan setiap tombokan saya mendapat diskon 29 %. apabila angka tombokannya keluar saya menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 0561466223 a.n . ANJAR PURWOKO untuk menerima transfer dari pihak DEWA TOGEL untuk kemudian saya serahkan langsung ke penombok yang angka tombokannya keluar.
- Bahwa terdakwa mengikuti perjudian Hongkong yang buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mendapat komisi / diskon 29% , Kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan . 3 angka maka akan memperoleh 400 kali dan apabila 4 angka maka akan memperoleh 400 kali lipat;
- Bahwa Permainan togel tersebut adalah permainan untung-untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain. Dimana terdakwa melakukan perjudian togel tanpa seizin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa , 1 (satu) lembar kertas berisi angka togel , 1 HP merk VIVO Y53 warna hitam , 1 bolpoint biru, 1 buku tabungan BNI , 1 ATM BNI , uang Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP ;

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur "BARANG SIAPA" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**BARANG SIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap terdakwa yaitu Terdakwa Anjar Purwoko Bin Marmo kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY



persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah Terdakwa Anjar Purwoko Bin Marmo maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang “Tanpa izin” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Izin” dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang wajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Iravan Novandi,Sh dfan saksi Roman Firmansyah yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Februari sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumahnya yang beralamat Ds. Kedungbanteng Rt.08 Rw.02 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas berisi angka togel , 1 HP merk VIVO Y53 warna hitam ,1 bolpoint biru,1 buku tabungan BNI ,1 ATM BNI ,uang Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri Menimbang,Bahwa berperan sebagai pengepul sekaligus pengecer yang bertugas menerima titipan angka dan besar uang tombakan togel dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penombok yang biasanya langsung mendatangi terdakwa ke rumahnya kemudian penombok memberikan uang cash dan dicatat oleh terdakwa pada kertas kosong dengan bolpoint dan sekira jam 22.00 wib saya masukkan rekam pembelian kupon togel tersebut ke situs DEWA TOGEL dengan alamat URL www.togelsakti.org dengan saya login terlebih dahulu menggunakan nama akun Monyos27 dan pasword 1100bt. Dan memasukkan deposit dengan cara transfer ke rekening situs DEWA TOGEL, selanjutnya saya pilih menu judi Hongkong dan kemudian saya memasukkan nomor angka dan besaran tombokan judi togel dari para penombok/pembeli dan setiap tombokan saya mendapat diskon 29 %. apabila angka tombokannya keluar saya menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 0561466223 a.n . ANJAR PURWOKO untuk menerima transfer dari pihak DEWA TOGEL untuk kemudian saya serahkan langsung ke penombok yang angka tombokannya keluar.sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa bertindak terdakwa bertindak sebagai pengecer sekaligus pengepul Bahwa terdakwa mengikuti perjudian Hongkong yang buka setiap hari Senin,selasa , Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat komisi / diskon 29% , Kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan . 3 angka maka akan memperoleh 400 kali dan apabila 4 angka maka akan memperoleh 400 kali lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi jenis togel dan Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul tidak memperdulikan apakah

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi pengecer harus dipenuhi suatu/izin syarat tentu sehingga dengan demikian unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka dan besar tombokan, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint warna bir, 1 (satu) buah buku tabungan pada bank BNI a.n Anjar Purwoko, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali, uang tunai sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis dan merupakan hasil dari perbuatan pidana terdakwa sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Umum Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANJAR PURWOKO Bin MARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka dan besar tombakan;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 warna hitam
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan pada bank BNI a.n Anjar Purwoko;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD IHSAN AMRI,SH.MH** dan **FIRMANSYAH,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUMARTONO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan dihadiri oleh **ROCHYANI B, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, serta Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AHMAD IHSAN AMRI,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

FIRMANSYAH,SH.MH

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN MJY



Panitera Pengganti

SUMARTONO, SH